



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF FIQIH

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah



Disusun oleh:

MASTHUROH

NIM : 59320147

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

2013 M / 1434 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

IKHTISAR

Masthuroh : Pendistribusian Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Fiqih

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang berhubungan dengan berpuasa dibulan Ramadhan. Pengelolaan zakat fitrah yang baik, merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana system pendistribusian zakat fitrah di BAZ Kabupaten Cirebon dan apakah pendistribusian tersebut sesuai dengan perspektif fiqih atau tidak.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang diperoleh berupa data sekunder dan data primer, dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data atau memilih dan menyaring data yang ada, kemudian menyediakan data yang telah dipilih, dan selanjutnya menarik kesimpulan dari data tersebut.

Dari hasil analisis diketahui bahwa dalam operasionalnya, BAZ Kabupaten Cirebon mendistribusikan zakat fitrah dalam dua waktu yaitu, dibagikan sebagian sebelum hari Raya Idul Fitri di masing-masing unit pengumpul, kepada asnaf fakir-miskin dan amil. Dan sisanya dibagikan oleh BAZ setelah hari Raya Idul Fitri kepada delapan asnaf, yang memprioritaskan bagian fakir-miskin dengan persentase perolehan untuk masing-masing asnaf yaitu: fakir-miskin 60%, Amilin 12,5%, Muallaf 1%, Riqab 0%, *Ghârimin* 0,5%, *Ibnu sabîl* 0,5%, dan *Sabîlillah* 25,5%. Dalam hal ini, sistem pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Cirebon tidak bertentangan dengan perspektif fiqih, karena tidak ada nas baik dalam al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara rinci tentang kriteria untuk masing-masing asnaf dan persentasenya, serta waktu pendistribusian zakat fitrah. Namun disisi lain, masih terdapat beberapa alokasi sasaran zakat yang kurang tepat dan masih perlu dikembangkan dengan melakukan pengkajian ulang sehingga dapat lebih tepat sasaran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **"Pendistribusian Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Fiqih"** oleh **Masthuroh**. NIM : **59320147** telah di ujikan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 30 Mei 2013.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S,Sy) pada program studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 30 Mei 2013

Sidang Munaqasah

Ketua
Merangkap Anggota

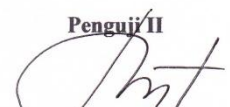
Sri Rokhmawati, S.E. M.Si
NIP. 19730806 199903 2 003

Sekretaris
Merangkap Anggota

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601 200501 1 008

Penguji I

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 19750601 200501 1 008

Penguji II

H. Juju Jumaena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kami panjatkan segala puji atas kehadiran Allah Swt. yang karena rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan nikmat Iman, Islam, dan sehat. Serta tidak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi agung kita Muhammad saw., beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, dan umatnya sampai akhir zaman.

Atas pertolongan Allah Swt, beserta atas dukungan dan do'a dari kedua orang tua, keluarga, serta sahabat-sahabat yang selalu memberikan dorongan semangat untuk penulis, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Muchtar, MA, selaku rektor IAIN Sekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Achmad Kholiq, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan selaku dosen pembimbing satu.
3. Ibu Sri Rokhlinasari, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati
4. Bapak Eef Saefulloh, M.Ag, selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku penguji pertama.
6. Bapak H. Juju Jumaena, MH selaku penguji kedua.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen beserta staf Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

8. Keluargaku tercinta yang penuh keihlasan serta kasih sayang dalam membimbing saya menggapai cita-cita.
9. Bapak Dr. KH. Mukhlisin Murzarie, M.Ag selaku Ketua BadanAmil Zakat Kabupaten Cirebon beserta Staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan banyak masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
10. Sahabat-sahabatku di Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam khususnya MEPI-2 angkatan tahun 2009 yang telah memberikan semangat bagi penulis.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik moril maupun materil. Hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu melindungi kita, *Amîn*.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan keilmuan penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikana dimasa yang akan datang.

Wasalamu'alaikum wr. Wb.

Cirebon, 30 Mei 2013

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
IKHTISAR.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERNYATAAN OTENTITAS	v
PENGESAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	9
G. Sistematika Laporan Penelitian	12



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB II	KONSEP ZAKAT FITRAH DAN PENDISTRIBUSIANNYA	
	DALAM PERSPEKTIF FIQH	13
A.	Konsep Zakat Fitrah.....	13
1.	Pengertian Zakat Fitrah.....	13
2.	Hukum Zakat Fitrah.....	15
3.	Syarat Wajib dan Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah	16
4.	Kadar dan Jenis Benda untuk Zakat Fitrah.....	20
5.	Waktu Pembayaran Zakat Fitrah	23
B.	Pendistribusian Zakat Fitrah.....	24
1.	Amil Zakat sebagai Pendistribusi Zakat Fitrah.....	24
2.	Mustahiq Zakat Fitrah.....	25
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	39
A.	Obyek Penelitian	39
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
C.	Data dan Sumber Data.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data	41
E.	Instrumen Penelitian	41
F.	Uji Keabsahan Data	42
G.	Teknik Analisis Data	43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BAB IV PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI BADAN AMIL

ZAKAT KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF

FIQIH 45

A. Kondisi Obyekif BAZ Kabupaten Cirebon 45

1. Profil Umum BAZ Kabupaten Cirebon 45

2. Sistem Pegumpulan Zakat Fitrah di BAZ Kabupaten Cirebon... 46

3. Program Pendayagunaan Mustaqiq di BAZ Kabupaten Cirebon 51

B. Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di BAZ Kabupaten Cirebon... 54

C. Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di BAZ Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Fiqih 58

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Bukan hanya sebagai kewajiban semata, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.¹ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”²

Zakat fitrah menurut pengertian *syara'* adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mensucikan jiwanya serta menutupi kekurangan-

¹ Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hlm. 67

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mekar, 2004, hlm. 21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kekurangan yang terdapat dalam puasa pada bulan Ramadhan seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya³.

Perintah mulai diwajibkannya zakat fitrah untuk kaum muslimin terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, tahun ketika diwajibkannya puasa Ramadhan. Tujuannya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, serta untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri⁴.

Pengelolaan zakat fitrah yang baik, merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60, Allah SWT. berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁵.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Amza, 2010, hlm. 359

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Litera Antar Nusa, 2002, hlm. 921

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 264



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Ayat diatas menjelaskan tentang sasaran zakat, dimana didalamnya juga memberikan petunjuk dasar tentang pengelolaan zakat, yang ditandai dengan menetapkan petugas zakat (amil) sebagai salah satu asnaf yang berhak mengambil bagian dari zakat. Amil zakat adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mâl. Oleh karenanya, seorang amil memiliki kewajiban untuk mendisiplinkan dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh muzakki kepadanya⁶.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Didalamnya dijelaskan tentang lembaga pengelola zakat yang terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan pengelolaan zakat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁷.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa kelebihan, yaitu untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat, untuk menjaga perasaan rendah hati pada mustahik zakat, untuk menjaga efisiensi dan

⁶ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012, hlm. 113

⁷ Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

efektivitas, dan untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami⁸.

Akan tetapi selain memiliki kelebihan, pengelolaan zakat melalui lembaga pengelola zakat rentan dengan isu akuntabilitas dan transparansi. Hal ini masih menjadi masalah yang selalu menyelimuti sebagian besar lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat. Selain itu, masalah pendistribusian zakat kepada para mustahiq yang dilakukan oleh pihak lembaga pengelola zakat, sering kali tidak sesuai dengan perspektif fiqih.

BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari lembaga pengelola zakat tingkat kabupaten, yang telah melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah sebagai agenda tahunan. Dan terkait dengan pendistribusian zakat, baik zakat māl atau zakat fitrah setiap tahun dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Tahunan yang dihadiri oleh semua unsur, yaitu unsur Dewan Pertimbangan yang anggota-anggotanya terdiri dari para pejabat dan ulama, unsur pengawas, dan unsur Dewan Pelaksana.

Untuk pendistribusian zakat fitrah, BAZ Kabupaten Cirebon mendistribusikannya pada delapan asnaf sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, akan tetapi lebih memprioritaskan untuk asnaf fakir, miskin, dan sabîlillah, serta asnaf amilin yang dititik beratkan untuk biaya operasional bukan untuk kesejahteraan. Dan untuk waktu pendistribusiannya,

⁸ Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 126





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

zakat fitrah disalurkan sebelum shalat Idul Fitri sebesar 70% yang diprioritaskan untuk fakir dan miskin, sedangkan sisanya disalurkan setelah rapat pleno yang kemudian disalurkan untuk semua asnaf. Hal ini didasarkan pada Keputusan Dewan Pertimbangan yang mengacu pada Keputusan Gubenur.

Melihat sistem pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Cirebon diatas, maka akan memunculkan beberapa pertanyaan. *Pertama*, mengapa hanya diprioritaskan untuk asnaf fakir, miskin, dan sabîlillah, serta amilin. *Kedua*, mengapa pendistribusian tersebut dilakukan dalam dua tahap. Dan *ketiga*, apa dasar dari penentuan persentase pendistribusian yang dilakukan dan apakah sesuai dengan perspektif fiqih?

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah, yang dituangkan dalam judul *“Pendistribusian Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Fiqih”*.

B. Perumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah ditinjau dari sisi asnaf, persentase perolehan, dan waktu di BAZ Kabupaten Cirebon?
- b. Apakah sistem pendistribusian zakat fitrah tersebut sesuai dengan perspektif fiqih zakat?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem pendistribusian zakat fitrah ditinjau dari sisi asnaf, persentase, dan waktu di BAZ Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui apakah sistem pendistribusian zakat fitrah tersebut benar-benar sesuai dengan perspektif fiqih zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan kajian-kajian mengenai ilmu ekonomi Islam, khususnya mengenai zakat fitrah dan pendistribusiannya yang sesuai dengan kajian fiqih.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengetahuan praktis tentang pendistribusian zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat sebagai pengemban amanah dalam menghimpun, mendistribusikan, menjaga dan mengelola dana zakat fitrah yang dipercayakan oleh para muzakki untuk didistribusikan kepada para mustahik.



3. Kegunaan Akademi

Penelitian ini sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi, dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan ilmiah bagi yang membacanya, serta untuk melengkapi khazanah keilmuan yang ada.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang zakat khususnya yang berkaitan dengan zakat fitrah telah banyak dilakukan. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dan untuk menjadi pijakan dasar penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Agar penelitian yang akan dilakukan penulis bukan sebuah usaha penjiplakan dan pengulangan, tapi sebuah penelitian murni. Permasalahan zakat sesungguhnya sudah banyak ditulis oleh penulis-penulis yang terdahulu, namun mengenai permasalahan yang berbeda yaitu :

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Farrih Asyfiya	<i>Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (Analisis Komparatif Antara Imam Ash-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah).</i> Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Atara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah terdapat kesamaan dalam menentukan hukum zakat fitrah dengan wujud uang, berdasarkan nash al-Qur'an tidak ada secara spesifik mengatur zakat fitrah tersebut, yang ada hanya dalam hadis sehingga disini akar perbedaannya. Adapun perbedaan antara keduanya bahwa menurut Imam Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah dalam wujud uang harus dihindari, meski tidak ada nash al-Qur'an secara spesifik mengaturnya. Dalil urf tidak bisa dihindari karena melihat kebiasaan Nabi saw. dalam mengeluarkan zakat fitrah. Bagi Abu Hanifah mengeluarkan zakat fitrah tidak harus berupa makanan pokok karena tidak ada nash al-Qur'an yang mengaturnya sehingga terdapat interpretasi-interpretasi yang berbeda dengan menggunakan nas Hadis. Menurut Abu Hanifah hukum zakat fitrah dalam wujud uang termasuk kategori



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

			ibadah muamâlah duniawiyah, oleh karena itu hukumnya bersifat ijtihadi.
2.	Muhamad Munif	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Zakat Fitrah Kepada Fakir-Miskin di Desa Randuboto-Sidayu-Gresik	panitia zakat fitrah di Desa Randuboto Sidayu Gresik yang mempunyai ketentuan mengharuskan pengumpulan dan pengurusan harta zakat fitrah kepada panitia, serta tidak memberikan jatah pada mustahiq yang tidak menyalurkan zakatnya pada panitia sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Hanafi yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan tidak mewajibkan untuk menyamaratakan pada semua sasaran, maka hal itu dibolehkan. Apalagi dengan adanya sistem Peninjauan Kembali terhadap seorang yang tidak memperoleh bagian harta zakat, apabila tidak mengeluarkan zakat dikarenakan benar-benar tidak bisa mengeluarkan, maka pihak panitia segera memberi jatah pada orang tersebut.
3.	Astiti J	Perspektif Pengurus BAZ tentang Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim Di Jorong Koto Mâlintang Kecamatan Tilatang Kamang.	Persepsi pengurus BAZ tentang penyaluran zakat fitrah kepada anak yatim di Jorong Koto Mâlintang , mereka mengatakan boleh zakat fitrah atas nama anak yatim dengan dasar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Darulquthny bahwa zakat fitrah boleh diberikan kepada anak yatim yang miskin. Persepsi pengurus BAZ ini dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor situasional. Jadi, menurut peneliti tidak bisa dibenarkan, karena perbuatan pengurus BAZ memberikan zakat fitrah kepada anak yatim memandang status keyatimannya bukan memandang kefakiran dan kemiskinannya. Disamping itu, ada dalil khusus yang menjelaskan tentang pihak yang diutamakan menerima zakat fitrah, yaitu fakir miskin.
4	Noer Laili	Perspektif Imam Ash-Syafi'i terhadap Pembagian Zakat Fitrah Kepada Kyai di Daerah Tampojung Tengginah Kec.Waru Kab.Pamekasan	Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa (1) para Kyai merupakan salah satu dari mustahik zakat fitrah yaitu sebagai golongan fi sabilillah karena mereka telah berjuang untuk menegakkan agama Allah dengan jalan mengajar, memberi pemahaman dan perbuatan baik lainnya. (2) para Kyai juga merupakan golongan masakin dari mustahik zakat fitrah karena mereka meskipun mempunyai usaha dan penghasilan namun dari usaha dan penghasilan tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya. (3) Kyai juga bisa dimasukkan pada golongan amil zakat karena mereka telah membagikan dana zakat fitrah yang diterimanya kepada kerabat dan tetangganya yang tergolong fakir dan miskin meskipun hanya sebagian. Tetapi yang tidak sesuai dengan perspektif Imam asy-Syafi'i adalah

			ketika masyarakat hanya membagikan kepada tiga golongan tersebut sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i harus dibagikan kepada delapan asnaf tanpa terkecuali.
--	--	--	--

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah *pertama*, penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang pendistribusian dana zakat fitrah kepada para mustahiq baik secara teknis maupun syar'i dan sejauh mana lembaga menerapkan prinsip-prinsip syari'ah pada pendistribusian zakat fitrahnya, sedangkan pada penelitian sebelumnya mengkaji pendistribusian zakat fitrah kepada salah satu asnaf dan bentuk penyaluran zakat fitrah. *Kedua*, objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon, yang terletak di Jl. Sunan Malik Ibrahim Komplek Perkantoran Kabupaten Cirebon. Adapun persamaannya adalah membahas dan mengkaji tentang pendistribusian zakat fitrah.

F. Kerangka Berfikir

Zakat dalam perspektif fiqih ialah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, untuk diberikan kepada mereka yang berhak guna mensucikan harta yang dimilikinya⁹. Namun, untuk zakat fitrah, pengeluarannya guna mensucikan diri dari ucapan kotor dan perbuatan tercela yang dilakukan ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan¹⁰.

⁹ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 34

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Jilid 3)*, Bandung : Al-Ma'arif, 1988, hlm. 127





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam al-Quran, permasalahan mengenai zakat hanya dijelaskan secara ringkas, baik untuk zakat fitrah maupun zakat māl. Al-Quran tidak menjelaskan harta apa saja yang wajib dizakat, berapa besar zakat yang harus dikeluarkan serta apa syarat-syaratnya. Semua keterangan tersebut dapat diperoleh dari *sunnah* Nabi saw. dan *ijma'* para ulama. Akan tetapi, khusus mengenai pendistribusian zakat, al-Quran menjelaskan kepada siapa zakat itu berhak diberikan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan para penguasa atau amilin zakat membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri. Dengan dasar tersebut sebuah lembaga pengelola zakat hendaklah dapat mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dalam hal ini fiqih zakat.

Para ulama sepakat zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Jumlah yang wajib dikeluarkan adalah satu *sha'* baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras, jagung, atau makanan pokok lain yang menjadi kebiasaan makanan pokok di daerahnya¹¹.

Waktu pengeluaran zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan. Akan tetapi, para *fiqaha* berpendapat mengenai batasan waktu wajib tersebut. Menurut Tsauri, Ahmad, Ishak, dan Syafi'i dalam *al-Jadid* serta satu berita juga dari Malik, batas waktu wajib zakat fitrah adalah pada terbenamnya matahari pada hari Idhul Fitri. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'i

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2008, hlm. 195-16

dalam *al-Qadim* dan menurut berita yang lain dari Malik, batas waktunya ialah ketika terbit fajar pada hari Raya Idhul Fitri¹².

Terkait kepada siapa zakat fitrah diberikan, juga terjadi perselisihan. Para ulama terpecah dalam tiga pendapat. *Pertama* pendapat mazhab Syafi'i, yang mewajibkan membagikan kepada asnaf yang delapan. *Kedua*, yaitu pendapat Jumhur Ulama yang membolehkannya membagikan kepada asnaf yang delapan namun tetap mengkhususkan untuk asnaf fakir dan miskin. Dan pendapat yang *ketiga*, mewajibkan mengkhususkannya untuk fakir dan miskin. Ini adalah pendapat mazhab Maliki¹³.

Maka dalam hal ini, BAZ Kabupaten Cirebon diharapkan dapat menerapkan sistem pendistribusian zakat zakat fitrah sesuai dengan konsep pendistribusian yang telah ditetapkan dalam ilmu fiqih zakat. Sehingga kepentingan para *stakeholder*, seperti muzakki, mustahiq, pemerintah, dan masyarakat luas dapat memberikan kepercayaannya kepada para amil tanpa merasa takut dana zakat fitrah yang ada akan digunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, serta lebih lanjut pendistribusian yang benar dapat meningkatkan perekonomian umat.

¹² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 128

¹³ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 965



G. Sistematika Laporan Penelitian

Skripsi terdiri dari lima Bab. Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II tentang kajian pustaka, yang merupakan analisis masalah secara komprehensif dengan menggunakan dalil-dalil dan pendapat para ulama mazhab dan merujuk pada berbagai pustaka. Dalam bab ini terdapat tiga sub pembahasan, pertama landasan teori, yang isinya akan menjelaskan tentang kelembagaan Badan Amil Zakat (BAZ), ruang lingkup zakat fitrah, dan pendistribusian zakat fitrah. Kedua penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti lain. Dan kemudian di akhiri dengan kerangka pemikiran.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian, yang melingkupi obyek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, instrumen penelitian, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.

Pada Bab IV, peneliti akan membahas tentang pemaparan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari tempat penelitian.

Bab V akan mengkaji tentang kesimpulan atau hasil dari penelitian yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan saran-saran yang terkait dengan penelitian ini agar lebih baik.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta : Teras. 2009.
- Al-Maraghi, Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi (jilid 10)*. Semarang : Toha Putra. 1987.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1997.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Astiti J. Perspektif Pengurus BAZ tentang Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Jorong Koto Malintang Kecamatan Tilatang Kamang.
- Asyfiya, Farrih. *Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (Analisis Komparatif Antara Imam Ash-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta : Amza.
- Bhigha, Musthafa Diibu. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*. Semarang : Cahaya Indah. 1986.
- Cokroaminoto. *Jenis dan Pendekatan Penelitian Kualitatif*.
[.http://menulisproposal.blogspot.com/2011/01/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html](http://menulisproposal.blogspot.com/2011/01/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.html) . diakses pada tanggal 3 Januari 2011.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Mekar. 2004.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Departemen Agama RI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
2008.

_____. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
2012.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*. Singapura : Kerja Printing Industries. 2003.

Hasan, M.Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor :
Ghalia Indonesia. 2002.

Kurnia, Hikmatdan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
2008.

Laili, Noer. Perspektif Imam Ash-Syafi'i terhadap Pembagian Zakat Fitrah Kepada
Kyai di Daerah Tampojung Tengginah Kec.Waru Kab.Pamekasan.UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosda
Karya. 2012.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera. 2008.

Muhammad, Abu Bakar. *Terjemah Subulus Salam (Jilid II)*. Surabaya : Al-Ikhlas.
1991.

Munif, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Zakat Fitrah
Kepada Fakir Miskin di Desa Randuboto Sidayu Gresik*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Nur Gioantoro. *Makalah Zakat Fitrah*.

[http://indonesiaadmin.blogspot.com/2010/02/makalah-zakat-](http://indonesiaadmin.blogspot.com/2010/02/makalah-zakat-fitrah.html#.UU0dR4aG35M)

[fitrah.html#.UU0dR4aG35M](http://indonesiaadmin.blogspot.com/2010/02/makalah-zakat-fitrah.html#.UU0dR4aG35M) . di akses pada tanggal 15 Februari 2010

Perpustakaan Nasional RI. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor : Litera Antar Nusa. 2002.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah (Jilid 3)*. Bandung : Al-Ma'arif. 1988.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia . 2008.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati. 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Taufiqullah. *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung : BAZ Jabar. 2004.